

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pada bab ini dapat diuraikan beberapa hal yang melatar belakangi topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini hingga menjadi struktur organisasi skripsi. Terdapat berbagai hal yang berkenaan dengan pendahuluan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Nurdjana (1990) korupsi berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum. Pada semester I tahun 2021, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan ada sebanyak 209 kasus korupsi yang ditangani oleh institusi penegak hukum dengan 482 tersangka dan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar RP 26.830.943.298.338 (RP 26.830 Triliun). Pada dasarnya, korupsi merupakan tindakan melanggar hukum yang tidak sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dan dapat mempengaruhi ketahanan suatu negara. Menurut Dewantara (dalam Ki Suratman, 1987, hlm. 6) pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberikan bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak didik agar dalam garis-garis kodrat pribadinya serta pengaruh-pengaruh lingkungan, mendapat kemajuan hidup lahir batin. Sebagai bagian akhir dari hasil pendidikan, menurut Dewantara, adalah menghasilkan manusia yang tangguh dalam kehidupan masyarakat. Manusia yang dimaksud adalah manusia yang bermoral Taman Peserta Didik, yaitu mampu melaksanakan Tri Pantangan yang meliputi tidak

menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan, tidak melakukan manipulasi keuangan dan tidak melanggar kesusilaan (dalam Ki Suratman, 1987, hlm. 13). Di dalam pendidikan terjadi proses belajar, menurut Komalasari (2010, hlm. 2) mengemukakan bahwa perubahan yang terjadi melalui belajar tidak hanya mencakup pengetahuan, tetapi juga keterampilan untuk hidup (*life skill*) bermasyarakat meliputi keterampilan berpikir (memecahkan masalah) dan keterampilan sosial, juga yang tidak kalah pentingnya adalah nilai dan sikap. Jika dikaitkan dengan pendapat diatas, pengertian pendidikan bertujuan tidak hanya untuk membentuk peserta didik agar berilmu, cerdas dan bijaksana, tetapi juga untuk membentuk pribadi yang berkepribadian baik, dan berkepribadian luhur.

Pendidikan sebagai sebuah investasi jangka panjang dan menjadi hal yang sangat penting didalam proses kemajuan bangsa ini. Dalam pendidikan, peserta didik tidak hanya dikembangkan secara pemikiran saja, namun karakter, sifat, bahkan kepribadian yang baik akan terukir dalam adanya suatu pendidikan ini. Dalam pendidikan peserta didik akan dihadirkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan dalam proses pembelajaran, seperti mendengarkan guru berbicara dan menerangkan, duduk dengan rapi, bahkan bekerjasama dengan teman sebayanya, dan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap proses berkembang peserta didik. Pendidikan merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan tidak pernah berakhir atau dapat juga disebut dengan *never ending process*, dengan begitu akan menghasilkan kualitas peserta didik yang berkesinambungan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan suatu karakter baik pada peserta didik itu sendiri. Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa dan memberikan kontribusi positif bagi kehidupan negara.

Pada dasarnya pendidikan karakter sesuai dengan tujuan pendidikan umum yang dapat dilihat dari Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada semua jenjang pendidikan memuat substansi nilai karakter. Pendidikan di sekolah merupakan salah satu tempat untuk membentuk karakter peserta didik. Pada dasarnya tujuan utama dari pendidikan karakter ialah untuk membangun bangsa yang tangguh, dimana masyarakatnya memiliki akhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong-royong. Karakter dibentuk dari tiga jenis faktor yang saling terkait, yaitu pengetahuan moral, sentimen moral, dan perilaku moral. (Lickona, Candita Reksa Ryadi, 2022

**PENANAMAN NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM MATA PELAJARAN IPS DI SMP NEGERI 40 BANDUNG (STUDI DESKRIPTIF PADA PESERTA DIDIK KELAS VIII-A)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2013, hlm. 72). Secara garis besar karakter yang baik terdiri atas mengetahui kebaikan, menginginkan kebaikan, dan melakukan kebaikan. Maksudnya adalah semua pengajar, apapun pelajaran yang diajarkannya bertanggung jawab membangun moral etika dan karakter peserta didik. Tugas pengajar tidak hanya sampai tahap pemahaman saja tetapi harus turut berperan aktif dalam mendukung dan membentuk nilai-nilai kebaikan tersebut sehingga semua peserta didik beranggapan bahwa nilai-nilai tersebut sebagai sebuah kebaikan untuk dianut (*moral feeling*). Setelah membentuk pemahaman dan sikap, maka dengan penuh kesadaran peserta didik akan melakukan tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai kebaikan (*moral behavior*) yang dianut sebagai ekspresi martabat dan harga diri. Untuk mencapai tujuan tersebut maka di dalam diri peserta didik perlu ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari Agama, Pancasila, dan Budaya.

Dalam konteks yang lebih luas, nilai-nilai yang dikembangkan melalui pendidikan di sekolah tidak hanya menyentuh nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan sebagaimana dikemukakan oleh Mulyana (2004, hlm. 119) tetapi lebih dari itu juga nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, nilai kedisiplinan, nilai kebebasan, nilai kesamaan, nilai persahabatan, nilai cinta-kasih dan nilai-nilai lainnya yang bermanfaat bagi pengembangan karakter dan kepribadian peserta didik. Dalam konteks ini, Pendidikan antikorupsi termasuk ke dalam kategori pendidikan karakter. Hal ini dapat dimengerti karena yang ingin dikejar oleh pendidikan antikorupsi tidak lain adalah membentengi anak-anak dari perilaku koruptif dengan membekali nilai-nilai luhur sebagaimana dikembangkan oleh pendidikan karakter (Handoyo, 2013, hlm. 46).

Secara umum, pendidikan antikorupsi diartikan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik (Suyanto, 2005, hlm. 43). Pendidikan antikorupsi bagi generasi bangsa perlu dilakukan setiap hari, baik secara langsung, maupun lewat media yang mudah diakses, seperti media sosial agar peserta didik memahami bahwa korupsi ialah tindakan yang menyimpang dan merugikan diri sendiri maupun orang lain, dan menimbulkan dampak negatif kepada anak-anak yang dengan cara berfikirnya yang masih abstrak. Terutama pada degradasi karakter anak bangsa sebagai calon penerus dan pemimpin bangsa. Jika karakter anak tidak dibimbing

Candita Reksa Ryadi, 2022

**PENANAMAN NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM MATA PELAJARAN IPS DI SMP NEGERI 40 BANDUNG (STUDI DESKRIPTIF PADA PESERTA DIDIK KELAS VIII-A)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dan diarahkan sejak dini, maka anak akan mudah terpengaruh oleh lingkungan dan budaya-budaya negatif, seperti budaya korupsi. Lahirnya koruptor-koruptor muda membuktikan bahwa korupsi saat ini mampu melakukan regenerasi dengan semakin marak, membudaya, dan canggih. Hal ini mendesak adanya penanaman jiwa antikorupsi pada anak bangsa, melalui pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah. Yang menjadi langkah nyata, adanya keinginan kuat agar pendidikan (sekolah) mampu memberikan kontribusi *output* peserta didik yang mempunyai integritas tinggi dan mampu menjadi penggiat antikorupsi di tengah masyarakat.

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, pada bagian Instruksi Khusus Diktum ke-11 poin ke-7 menyebutkan bahwa Menteri Pendidikan Nasional ditugaskan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan nonformal. Berdasarkan hal tersebut Rencana Strategik KPK tahun 2008-2011 memaparkan bahwa salah satu sasaran dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi sedari dini kepada generasi penerus bangsa adalah pembentukan budaya masyarakat antikorupsi, melalui pendidikan yang profesional baik sektor formal maupun informal secara bertahap.

Dalam peraturan menteri pendidikan nasional (Permendiknas) No. 22 dan No. 23 Tahun 2006 tentang standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, perlunya pendidikan antikorupsi sudah menjadi bagian dari pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan. Hal ini memiliki tujuan agar pendidikan dapat berperan aktif mengurangi dan sebagai sebuah usaha preventif mencegah timbulnya korupsi. Pendidikan antikorupsi dapat dilaksanakan di semua jalur pendidikan baik formal, nonformal maupun informal. Namun, karena otoritas yang dimiliki dan kultur yang dipunyai, jalur formal atau sekolah dipandang efektif untuk menyiapkan generasi muda berperilaku antikorupsi (Handoyo, 2013, hlm. 44). Dalam upaya mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di sekolah dapat dipilih tiga strategi, yaitu strategi inklusif, strategi eksklusif dan strategi studi kasus. Dengan mempertimbangkan kematangan berpikir emosional peserta didik serta padatnya jam pelajaran, strategi inklusif dapat dipilih dengan cara menyisipkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam sejumlah mata pelajaran terkait. Pendekatan eksklusif dapat digunakan

Candita Reksa Ryadi, 2022

**PENANAMAN NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM MATA PELAJARAN IPS DI SMP NEGERI 40 BANDUNG (STUDI DESKRIPTIF PADA PESERTA DIDIK KELAS VIII-A)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

untuk jenjang pendidikan menengah, yakni dengan cara memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum lokal (muatan lokal) atau melalui kegiatan ekstra-kurikuler yang lebih bernuansakan kepeserta didikan (Suyanto, 2005, hlm. 43).

Pendidikan antikorupsi memang telah dilaksanakan pada tingkat SMP dan SMA di beberapa kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Namun, saat ini belum semua sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan antikorupsi. Sekolah diharapkan berinisiatif untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi ke dalam proses pembelajaran di sekolah melalui berbagai cara yang bisa diterapkan. Cara penanaman pendidikan antikorupsi bisa melalui pembelajaran terintegrasi sehingga dapat mewujudkan tujuan dari penanaman sikap antikorupsi melalui pendidikan. Selain itu, sekolah memiliki peran strategis dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi terutama dalam membudayakan perilaku antikorupsi di kalangan peserta didik. Begitu pun dengan tingkat SMP yang merupakan masa peralihan anak dari masa kanak-kanak menuju masa remaja, masa yang sangat penting dalam proses pembentukan karakter seseorang.

Pendidikan antikorupsi memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai tindak pidana korupsi, sehingga diharapkan mampu membangun mental antikorupsi pada setiap individu yang dalam hal ini adalah peserta didik, sehingga peserta didik dapat mencegah dirinya sendiri maupun orang lain dalam melakukan hal yang termasuk kedalam tindakan korupsi. Hal ini sejalan dengan maksud dari IPS di tingkat sekolah yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), sikap dan nilai (*attitudes and values*) yang dapat digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi atau masalah sosial serta kemampuan mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik.

Dalam mata pelajaran IPS di tingkat SMP nilai-nilai antikorupsi tersebut secara formal ditanamkan di sekolah melalui kurikulum yang dikembangkan atau diatur oleh kebijakan setiap sekolah. Nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum, termasuk silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Wakil kepala sekolah bidang kurikulum sebagai salah satu narasumber menyampaikan SMP Negeri 40 Bandung sebagai lembaga

Candita Reksa Ryadi, 2022

**PENANAMAN NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM MATA PELAJARAN IPS DI SMP NEGERI 40 BANDUNG (STUDI DESKRIPTIF PADA PESERTA DIDIK KELAS VIII-A)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pendidikan formal tingkat menengah tidak memiliki kurikulum khusus mengenai pendidikan antikorupsi namun sekolah berupaya menanamkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dengan mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam mata pelajaran dan sekolah menyelenggarakan kantin kejujuran di mana peserta didik melakukan transaksi jual beli secara mandiri di kantin tersebut. SMP Negeri 40 Bandung juga menyisipkan pendidikan antikorupsi melalui kegiatan interaksi sehari-hari seperti melalui peraturan sekolah dan ikut serta memperingati hari antikorupsi setiap tahun.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang mendalam mengenai fakta di sekolah mengenai cara menanamkan nilai pendidikan antikorupsi maka penelitian ini penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih banyak mengenai penanaman nilai pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS, dan hambatan serta solusi dalam pelaksanaannya maka perlu dilaksanakan penelitian tentang **“Penanaman Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Pelajaran IPS Di SMP Negeri 40 Bandung (Studi Deskriptif pada Peserta didik Kelas VIII-A)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka permasalahan yang difokuskan sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang mendorong SMP Negeri 40 Bandung menerapkan pendidikan antikorupsi?
2. Bagaimana penanaman nilai pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran IPS di SMP Negeri 40 Bandung ?
3. Bagaimana strategi pembelajaran pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran IPS di SMP Negeri 40 Bandung?
4. Faktor apakah yang menghambat dan solusi penanaman nilai pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran IPS di SMP Negeri 40 Bandung?

## **1.3 Batasan Masalah**

Candita Reksa Ryadi, 2022

*PENANAMAN NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM MATA PELAJARAN IPS DI SMP NEGERI 40 BANDUNG (STUDI DESKRIPTIF PADA PESERTA DIDIK KELAS VIII-A)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masalah utama dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk penanaman nilai pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran IPS di SMP Negeri 40 Bandung.
2. Strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk penanaman nilai pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran IPS di SMP Negeri 40 Bandung.
3. Faktor penghambat dan solusi untuk penanaman nilai pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran IPS di SMP Negeri 40 Bandung.
4. Subjek penelitian diwakilkan oleh peserta didik kelas VIII-A Tahun Ajaran 2021-2022 di SMP Negeri 40 Bandung.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang mendorong SMP Negeri 40 Bandung menerapkan pendidikan antikorupsi.
2. Dapat mendeskripsikan penanaman nilai pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran IPS di SMP Negeri 40 Bandung.
3. Untuk mengkaji bagaimana strategi pembelajaran pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran IPS di SMP Negeri 40 Bandung.
4. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dan solusinya untuk penanaman nilai pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran IPS di SMP Negeri 40 Bandung.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini baik manfaat secara teoritis ataupun manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif berupa pemahaman dan pengetahuan mengenai implementasi pendidikan antikorupsi dalam Mata Pelajaran IPS di SMP Negeri 40 Bandung.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peserta Didik, diharapkan peserta didik memiliki nilai-nilai pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran IPS.
- b. Bagi Sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi terlebih soal pendidikan antikorupsi dan dapat meningkatkan mutu karakter di sekolah.
- c. Bagi Guru, penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan lebih dan informasi tentang pendidikan antikorupsi.

### 1.6 Struktur Organisasi Skripsi

Bagian ini berisikan rincian atas urutan dalam penulisan skripsi pada setiap bab. Berikut merupakan struktur organisasi skripsi dalam penulisan skripsi ini:

**BAB I Pendahuluan.** Pada bab awal atau bab pertama ini berisikan tentang latar belakang masalah penelitian yang meliputi. Tidak hanya latar belakang, bab satu ini juga berisikan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II Kajian Pustaka.** Pada bab dua ini berisikan tinjauan atau kajian Pustaka baik itu dari buku, ataupun jurnal yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian. Berikut merupakan variabel-variabel yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu meliputi

**BAB III Metode Penelitian.** Pada bab tiga ini terbagi ke dalam beberapa sub bab, yaitu antara lain 1) Pendekatan dan Jenis Penelitian, 2) Lokasi dan Subjek Penelitian, 3) Teknik Pengumpulan Data, 4) Instrumen Penelitian, 5) Teknik Analisis Data, 6) Teknik Keabsahan Data.

**BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.** Pada bab empat ini berisikan uraian temuan dan pembahasan rumusan masalah penelitian.

**BAB V Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi** Pada bab ini berisi penarikan simpulan penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya maupun pihak lain yang terkait dengan penelitian ini.